



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIE JIE KHIUN, beralamat di Jalan Laksa 1 No. 37, Jakarta Barat 11250, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Machmud Permana, S.E.,S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “BOYKE PERMANA & PARTNERS”** yang beralamat kantor di Jalan Rawa Lumbu III E Blok X No. 106, RT 002/RW 032, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu. Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi 17176, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT MULTI HUSADA FARMA, berdomisili di Jl. Lodan 2, Blok B 15, Kel.Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara- DKI Jakarta, yang diwakili oleh **Iwan Kuswandi selaku Direktur Utama**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Tjahjono, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum FIRMA HUKUM EDY TJ & SUHENDAR-PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA**, alamat Kantor Dewan Pimpinan Pusat LHI Graha Mampang Lt.1, Suite 101, Jl Mampang Prapatan, Kav.100, Kota Jakarta Selatan- DKI Jakarta 12760, Email:lhukumindonesia, HP.081213454026, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Nomor Registrasi 197/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah sebagai pekerja di tempat Tergugat yaitu di PT. Multi Husada Farma, sebagai Karyawan Tetap sejak 5 September 1995 dengan Jabatan Kasir dan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp.7.800.000,-(Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa benar Tergugat merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang Farmasi.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana poin 1(satu) dan 2(dua) sangat jelas fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan Hukum.
4. Bahwa benar Penggugat diputus hubungan kerjanya tanpa surat melainkan hanya melalui pesan Whatsapp yang disampaikan oleh Tergugat melalui sesama pekerja bernama Atikah pada tanggal 8 Januari 2024 dengan alasan perusahaan tutup tanpa diberikan uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi pihak Tergugat untuk mendapatkan kejelasan atas hak-haknya akibat PHK, tidak ada tanggapan dari Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat yang sudah bekerja selama selama 28 (dua puluh delapan) Tahun 4 (empat) bulan dan Tergugat juga tidak pernah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat selama bekerja sudah memberikan loyalitas yang tinggi dan bertanggungjawab kepada Tergugat.
8. Bahwa akibat dari kesewenang-wenangan Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024 mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.
9. Bahwa benar Sidang Mediasi I, II & III Penggugat dengan Tergugat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tidak berhasil.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



10. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menganjurkan kepada pihak Tergugat agar memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 44 ayat (2).

11. Bahwa Penggugat pada pokoknya sependapat dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

a) Uang Pesangon

1 x 9 bulan x Rp. 7.800.000,- = Rp 70.200.000,-

b) Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x 10 bulan x Rp. 7.800.000,- = Rp 70.800.000,-

c) Uang Penggantian Hak

- = -

Total Rp 141.000.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)

12. Bahwa benar Penggugat mengharapkan keadilan dari Pengadilan Hubungan Industrial, khususnya yang memeriksa perkara Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini, memperlihatkan sikap arogansi dari Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa akibat dari PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bertambah perih dan sedih serta mengalami tekanan material/moril. Yang mana Penggugat sebagai tulang punggung keluarga sangat mengharapkan itikad baik dari Tergugat untuk membayarkan hak-hak Pesangon dan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bedasarkan uraian-uraian diatas maka sangat wajar dan patut kami memohonkan kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayarkan hak-hak **Penggugat** sebagaimana Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi DKI Jakarta sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



a) Uang Pesangon	
1 x 9 bulan x Rp. 7.800.000,-	= Rp 70.200.000,-
b) Uang Penghargaan Masa Kerja :	
1 x 10 bulan x Rp. 7.800.000,-	=Rp 70.800.000,-
c) Uang Penggantian Hak	
-	= -
Total	Rp 141.000.000,-

(Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh beban yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri dipersidangan, dan dalam persidangan berikutnya Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;

- Dengan ini, bahwa Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvensi. Telah mengajukan **EKSEPSI ATAU MEMBANTAH DENGAN TEGAS**, terhadap Gugatan a quo Penggugat Konvensi Semula / Tergugat Rekonvensi. Selama tidak bertentangan Per-Undang-Undangan Republik Indonesia yang berlaku sebagaimana berikut :

I. **SUBJEK HUKUM** :

- I.1. Bahwa tidak benar sekira Tahun 1995 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan di bagian KASIR di perusahaan Kami Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvensi.



- I.2. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvens, adalah status KARYAWAN LEPAS, di perusahaan Kami, sebagaimana Kami Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvens dapat membuktikan di peradilan TIDAK PERNAH MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KARYAWAN TETAP kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.
- I.3. Bahwa tidak benar pengakuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan PERUNDINGAN/MEDIASI BIPARTIT dengan Kami Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvensi. Terbukti Tidak adanya UNDANGAN atau SOMASI dari Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi.
- I.4. Bahwa tidak benar pengakuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan MEDIASI I, II & III AGENDA TRIPARTIT Pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Terbukti Kami Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvensi, secara Patut TIDAK PERNAH DIUNDANG ATAU MENDAPATKAN SURAT PANGGILAN PATUT/RESMI DARI DISNAKER DKI JAKARTA.

II. OBJEK HUKUM :

- II.1. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dalam mendalilkan gugatan a quo PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sebagaimana mengacu berdasarkan UURI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 44 Ayat (2). Adalah "GAGAL FAHAM" Atau TIDAK TEPAT dan TIDAK DIBENARKAN MENURUT KETENTUAN Undang-Undang RI Ketenagakerjaan dimaksud.
- II.2. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, selanjutnya meminta upah diatas Upah Minimum Regional DKI Jakarta sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan estimasi Total Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) adalah bentuk PEMERASAN dan / atau PERBUATAN MELAWAN HUKUM diatur Pasal 1365 KUHPerdata.
- II.3. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, mengada-ada dengan cara REKAYASA sebagai objek uang PESANGON estimasi total uang tersebut diatas. Tanpa didukung Alat Bukti Cukup Melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata Dan Pasal 1866 KUHPerdata Jo. Pasal 164 HIR.

II.4. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, serangkaian Posita dan Petitum dalam Gugatan a quo belum memenuhi Persyaratan HUKUM Pemutusan Hubungan Industrial dalam ketentuan UURI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

II.5. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi **“TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA”** DAN / ATAU **“TIDAK PERNAH MENGANGKAT DAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KARYAWAN TETAP”** status Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Kurir Tarik Setor pada ACCOUNT KEUANGAN PERUSAHAAN, BUKANLAH KASIR dimaksud dalam a quo.

III. KONSEKUENSI HUKUM :

III.1. Bahwa sebaliknya DALAM Rekonvensi, Gugatan a quo TIDAK MEMENUHI PROSEDUR MASIH MENGANDUNG BIPARTIT DAN TRIPARTIT ATAU KABUR/OBSCURE LIBEL. Terbukti keadaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi TIDAK PERNAH MENERIMA UNDANGAN DAN SOMASI DARI Penggugat Konvensi Semula/Tergugat Rekonvensi AGENDA “BIPARTIT” Adanya Perjanjian Kerja / Klausula dalam Pasal 37 Ayat (3) Jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

III.2. Bahwa Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvensi TIDAK PERNAH DIPANGGIL SECARA PATUT oleh DISNAKER DKI JAKARTA DALAM RANGKA “TRI PARTIT” AGENDA MEDIASI DENGAN Penggugat Konvensi Semula/Tergugat RekonvensiS. Yang telah diatur ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

III.3. Bahwa Penggugat Konvensi Semula / Tergugat Rekonvensi perkara a quo mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial terbukti “CACAT PROSEDURAL ATAU CACAT DEMI HUKUM” TANPA MELALUI BIPARTIT DAN TRI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



PARTIT. Mengandung ketentuan Per-UURI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 Tentang Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama TRIPARTIT.

III.4. Bahwa sepatutnya Penggugat Konvensi Semula/Tergugat Rekonvensi menerima sanksi/akibat hukum perkara a quo atas kerugian MATERIIL dan/atau IMMATERIIL yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

a. **KERUGIAN MATERIIL :**

1. Membayar Jasa Advokat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
2. Biaya ongkos berperkara bila ditafsir Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3. Jumlah seluruhnya Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

b. **KERUGIAN IMMATERIIL :**

1. Mengalami Sakit hati dan para kolega/mitra bisnis perusahaan tidak lagi berlangganan akibatnya income perusahaan menjadi minus.
2. Akibat gugatan a quo sering bertengkar dengan keluarga/pemegang saham.
3. Malu Akibat gugatan a quo pasar distribusi perusahaan berhenti.
4. Bila ditafsirkan mengalami kerugian besar sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL :

- a. TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + KERUGIAN IMMATERIIL Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus rupiah).

Bahwa serangkaian alasan hukum tersebut diatas, Mohon Ketua Majelis Hakim untuk dikabulkan sebagai berikut :

IV. PETITUM :

1. Mohon Kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan dan memutus Tidak ada hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan perkara a quo pada Pengadilan Hubungan Industrial terbukti
“CACAT PROSEDURAL ATAU CACAT DEMI HUKUM” TANPA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELALUI BIPARTIT DAN TRIPARTIT. Mengandung ketentuan Per-
UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja dan Susunan
Organisasi Lembaga Kerja Sama TRIPARTIT dan Gugatan dinyatakan
OBSCURE LIBEL / KABUR.

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar KERUGIAN
MATERIIL sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
KERUGIAN IMMATERIIL sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima
ratus juta rupiah). TOTAL KERUGIAN MATERIIL + KERUGIAN
IMMATERIIL sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus rupiah).
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara a quo.
6. Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat hukum lain. Mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa selanjutnya Pengggat mengajukan replik dan
Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1
sampai dengan P-12, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata
sebagain sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya
melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan pencatatan perkara PHI,
diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli slip gaji Penggugat bulan Februari 2022 sampai
dengan Agustus 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari print out rekening koran Penggugat bulan Januari 2023 sampai
dengan September 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pengangkatan menjadi Karyawan tetap
yang dikeluarkan oleh Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari print out tangkapan layar whatsapp dengan teman kerja
Penggugat, diberi tanda P-5A;
6. Fotokopi dari print out tangkapan layar whatsapp dengan Direktur PT Multi
Husada Farma tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda P-5B;
7. Fotokopi dari print out tangkapan layar whatsapp dengan Direktur PT Multi
Husada Farma tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda P-5C;
8. Fotokopi dari print out tangkapan layar whatsapp Penggugat telephone ke
Direktur PT Multi Husada Farma tanggal 8 sampai dengan 31 Januari 2024
sebanyak 74 kali, diberi tanda P-5D;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan asli permohonan musyawarah mufakat terhadap hak Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-6;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat panggilan klarifikasi dari Dsinakertrans dan Energi DKI Jakarta, diberi tanda P-7;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat panggilan klarifikasi ke II dari Dsinakertrans dan Energi DKI Jakarta, diberi tanda P-8;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat panggilan Sidang Mediasi dari Dsinakertrans dan Energi DKI Jakarta, diberi tanda P-9;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat panggilan Sidang Mediasi ke II(kedua) dari Dsinakertrans dan Energi DKI Jakarta, diberi tanda P-10;
14. Fotokopi sesuai dengan asli penyampaian Anjuran Dsinakertrans dan Energi DKI Jakarta, diberi tanda P-11;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Anjuran Dsinakertrans dan Energi DKI Jakarta, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk a.n Irwan Kuswandi selaku Direktur Utama, diberitanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa khusus, diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya dipersidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam Surat Jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

- I. **SUBJEK HUKUM**, bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi mendalilkan tidak benar Penggugat Konvensi bekerja sejak tahun 1995 sebagai Kasir dan pekerja tetap melainkan Karyawan Lepas dan tidak benar pengakuan Penggugat Konvensi telah melakukan Perundingan/Mediasi Bipartit dan Tripartit Pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Terbukti Kami Tergugat Konvensi Semula / Penggugat Rekonvensi, secara Patut tidak pernah diundang atau mendapatkan surat panggilan patut/resmi dari disnaker dki jakarta.
- II. **OBJEK HUKUM**, bahwa Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagaimana mengacu berdasarkan UURI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 44 Ayat (2). Adalah "GAGAL FAHAM" Atau tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut ketentuan Undang-Undang RI Ketenagakerjaan dimaksud, selanjutnya meminta upah diatas Upah Minimum Regional DKI Jakarta sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan estimasi Total Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) adalah bentuk pemerasan dan / atau perbuatan melawan hukum diatur Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi "**TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA**" DAN / ATAU "**TIDAK PERNAH MENGANGKAT DAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KARYAWAN TETAP**" status Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Kurir Tarik Setor pada account keuangan perusahaan, bukanlah kasir dimaksud dalam a quo.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak setiap dan seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi bukan merupakan eksepsi melainkan sudah masuk ke pokok perkara yang seharusnya dijawab dalam pokok perkara;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang bahwa terhadap eksepsi – eksepsi Tergugat Konvensi dan replik Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai subjek hukum dan objek hukum sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya akan Majelis pertimbangan sekaligus bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi – eksepsi Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi adalah pekerja tetap Tergugat yaitu di PT. **Multi Husada Farma** sejak 5 September 1995 dengan Jabatan Kasir dan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp.7.800.000,-(Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat Konvensi tanpa surat melainkan hanya melalui pesan Whatsapp yang disampaikan oleh Tergugat melalui sesama pekerja bernama Atikah pada tanggal 8 Januari 2024 dengan alasan perusahaan tutup tanpa diberikan uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja dan Penggugat Konvensi sudah beberpa kali menghubungi Direktur namun tidak direspon, sehingga Penggugat Konvensi minta diberikan Uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja yang keseluruhannya berjumlah **Rp 141.000.000,-(Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);**

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi karena hubungan kerja Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah Karyawan Lepas dan tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak oleh Tergugat Konvensi, maka sebagaimana ketentuan pasal 163 Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya kemudian diakitkan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-12**, sedangkan Tergugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s.d T-2** dan Para Pihak tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dapat diketahui perselisihan perkara a quo adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana Penggugat Konvensi telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat Konvensi melalui pesan whatsapp dengan alasan perusahaan tutup tanpa diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja sehingga Penggugat Konvensi minta diberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, disisi lain Tergugat menolak memberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja karena Penggugat Konvensi adalah pekerja Harian Lepas dan tidak ada perjanjian Kerja;

Menimbang bahwa dari pokok perselisihan tersebut yang harus dijawab adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku? Lalu apa implikasi hukumnya?

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok perselisihan dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Para Pihak yang relevan dengan perkara a quo dihubungkan dengan Peraturan perundang – undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan pokok dalam perkara a quo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat Konvensi dan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya melampirkan Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 37/ANJ/D/VI/24 tanggal 27 Juni 2024, maka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat secara formil menerima gugatan dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-4 berupa Surat pengangkatan Penggugat Konvensi menjadi Karyawan tetap, bukti Surat P-2 berupa Slip Gaji Penggugat bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Agustus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



2022, bukti surat P-3 berupa rekening tahapan BCA bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, diperoleh fakta benar bahwa Penggugat Konvensi merupakan Pekerja dari Tergugat Konvensi yang diangkat menjadi Pekerja Tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 2 Januari 1996 sebagai Kasir setelah melalui masa percobaan selama 3(tiga) bulan dengan menerima upah pokok terakhir sejumlah Rp7.800.000,00(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara a quo yaitu apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku beserta implikasi hukumnya bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-5A sampai dengan bukti surat P-5D terbukti dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat Konvensi melalui pesan whatsapp dari rekan kerjanya yang menyatakan besok kantor tutup (tanggal 8 Januari 2024)kemudian Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui Irwan Kuswandi selaku Direktur selaku Direktur utama untuk menanyakan kepastian pemutusan hubungan kerja tersebut beserta alasannya, namun Tergugat Konvensi tidak menjawabnya, kemudian atas peristiwa tersebut kemudia Penggugat Konvensi juga sudah mengirimkan surat permohonan untuk musyawarah mufakat dengan Tergugat mengenai hak – hak pemutusan hubungan kerja, namun juga tidak direspon oleh Tergugat Konvensi(vide bukti P-6) dan dari bukti surat P-3 berupa rekening koran juga diketahui bulan Januari 2024 Penggugat sudah tidak menerima upah;

Menimbang bahwa dari bukti – bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat Konvensi sudah diputuskan hubungan kerjanya secara lisan oleh Tergugat Konvensi sejak tanggal 8 Januari 2024 dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat Konvensi meminta hak – hak pemutusan hubungan kerja, karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan sah tahu tidaknya pemutuasn hubungan kerja tersebut dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2(dua) dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tanggal 8

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat(1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 40 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja yang menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang Pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang karena pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan tutup namun tidak terdapat bukti tutupnya perusahaan karena mengalami kerugian, maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas :

- Uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(3), dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4)

Menimbang bahwa karena Penggugat Konvensi mulai bekerja sejak 5 September 1995 dan putus hubungan kerja sejak 8 Januari 2024, masa kerjanya telah mencapai 24 tahun lebih dan upah Penggugat Konvensi sejumlah Rp7.800.000,00, maka Penggugat berhak:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Uang Pesangon | |
| 1X9X Rp7.800.000,00 | =Rp70.200.000,00 |
| b. Uang Penghargaan masa kerja | |
| 1X10X Rp7.800.000,00 | =Rp78.000.000,00 |
| c. Uang Penggantian hak | =Rp _____ 0,00 + |
| Jumlah | =Rp148.200.000,00 |

(seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian petitum Penggugat Konvensi angka 3(tiga) dikabulkan dengan koreksi total jumlah perhitungan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi prosedur dan tidak pernah ada Perjanjian Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), sehingga total kerugian materiil + kerugian immateriil sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merupakan perselisihan pokok dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dan diputus dibagian Konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya sehingga permintaan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil menjadi tidak beralasan untuk dikabulkan terlebih gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian untuk menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Rekonvensi kurang dari Rp150.000.000;00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp148.200.000,00(*seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang keseluruhannya berjumlah Rp. 106.000,- (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.Sos. S.H., M.M. dan Rokhana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, dengan dihadiri oleh Lydia M. Baginda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI /2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Gotti Situmorang, S.Sos. S.H., M.M

I Gusti Ngurah P. Bhargawa, S.H

TTD

Rokhana, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Lydia M. Baginda, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Panggilan : Rp. 96.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)